



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan Kecil, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gintung RT.001 RW. 001 Desa Langensari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kiringan RT.003 RW. 001 Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;---

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 03 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 03 Maret 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 025/25/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Langensari Kecamatan Kesesi selama 1 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak seminggu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang memberinya tidak menentu; -----
6. Bahwa Termohon sering bersikap kurang baik kepada Pemohon seperti keras kepala, ingin menang sendiri dan bahkan Termohon juga meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon ;-----
7. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang selama 3 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326092802920002, tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Nomor : 025/25/1/2013 Kabupaten Boyolali tanggal 16 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Langensari Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon bernama XXXXXX. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Januari 2013;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah saksi selama 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tinggal di rumah saksi Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar;-----

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon dikarenakan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang bekerja hanya sebagai pedagang siomay;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang selama 3 tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah pernah namun tidak berhasil;-----

2.-----X

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Langensari Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Januari 2013;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tinggal di rumah saksi Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon dikarenakan Termohon

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang bekerja hanya sebagai pedagang siomay;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang selama 3 tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah pernah namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/II/2013 tertanggal 16 Januari 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 16 Januari 2013, kemudian hidup bersama di rumah orang tua tua Termohon di Boyolali selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Langensari selama 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang tidak menentu;-----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Maret 2013 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa sejak berpisah, pada bulan Maret 2013 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua tua Termohon di Boyolali selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Langensari selama 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa kemudian sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dengan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang menurut keterangan para saksi disebabkan Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang tidak menentu dimana Pemohon bekerja sebagai pedagang siomay, dan puncak dari perselisihan mereka itu sejak Maret 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu, mereka dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Maret 2013 atau selama 3 tahun tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 H oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H

Hj. Nurjanah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 280.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. MUHADI

Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)